



PENETAPAN
.Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Skh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Bulu, Kabupaten Sukoharjo,,selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten (Lembaga Pemasarakatan Kelas II B), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat tanggal 22 November 2022 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Skh. tanggal 22 November 2022 dengan mengemukakan alasan/dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 November 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo (Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/17/XI/2012 tertanggal 04 November 2012). Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai Gugat.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Dukuh Jatirejo,

Halaman 1 dari 5 Halaman

.Penetapan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 001 RW. 009. Desa Tiyaran, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, selama kurang lebih 6 tahun.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Putra Mahendra bin Antok Ihwan Fatoni, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, tanggal 12 Oktober 2013. Sekarang ikut dan diasuh Penggugat.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Juni 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Tergugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang sebagaimana dalam Surat keterangan Ghoib nomor: 474/13/XI/2022 tanggal 21 November 2022 dan tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon serta tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia, yang hingga sekarang kurang lebih berlangsung selama 4 tahun.

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 2 dari 5 Halaman

.Penetapan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan telah mencabut perkaranya karena Penggugat ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara dan belum ada jawaban/tanggapan dari Tergugat, maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dengan tanpa adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Penggugat, maka harus dinyatakan telah selesai;

Halaman 3 dari 5 Halaman

.Penetapan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut perlu diberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Skh. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami **Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

,Hakim

.Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.
,Panitera Pengganti

.Penetapan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Skh

Halaman 4 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 405.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

.Penetapan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Skh

Halaman 5 dari 5 Halaman